

3 Proyek Dana PEN di Gorontalo Utara yang Putus Kontrak akan Diselesaikan



<https://www.hulondalo.id/nasional/pr-9647187305/3-proyek-dana-pen-di-gorontalo-utara-yang-putus-kontrak-akan-diselesaikan>

Hulondalo.id – 3 Proyek jalan dan jembatan yang menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Gorontalo Utara, putus kontrak.

3 Proyek itu masing-masing pekerjaan jalan By Pas, jalan Desa Ombulodata dan Bualemo Kecamatan Kwandang. Kepala Dinas PUPR Gorontalo Utara, Haris Latif, mengatakan 3 proyek yang putus kontrak itu tetap akan dilanjutkan kembali. Haris mengungkapkan, dari 22 paket pekerjaan yang didanai oleh PEN, 3 diantaranya sudah selesai 100 persen.

16 paket lainnya, kata Haris, masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, terutama pengaspalan. "Dari 16 paket ini sudah ada 14 paket yang dilaksanakan pengaspalan, menunggu penyelesaian," ungkap Haris, usai melaksanakan rapat dengan Komisi II DPRD Gorontalo Utara, belum lama ini. Terhadap 3 paket pekerjaan yang putus kontrak itu, lanjut Haris, tetap akan dilanjutkan kembali, sesuai dengan tahapan proses pengadaan barang dan jasa.

"Tapi didalam hal yang putus kontrak ini kegiatan ini tetap kami akan selesaikan, dengan menunggu proses siapa yang akan ditunjuk disitu nanti," kata Haris. Haris mengatakan,

prosesnya di tahun 2023 ini akan dilaksanakan dengan tender cepat. Hal itu kata Haris, sesuai dengan hasil konsultasi dan pertimbangan-pertimbangan dari tenaga teknis.

Haris berharap, dalam waktu dekat penyedia (kontraktor) bisa didapatkan, sehingga pekerjaan itu bisa dilaksanakan kembali. "Mudah-mudahan sampai dengan keinginan masyarakat terkait dengan pekerjaan ini sudah bisa teraspal, Insha Allah ini bisa terealisasi," imbuh Haris.

Haris, juga berharap dengan adanya putus kontrak itu, pihaknya akan mendapatkan penyedia yang berkualitas dengan kondisi pekerjaan itu. "Pekerjaan yang belum terlaksana Insha Allah bisa kami selesaikan dan mudah-mudahan juga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat," tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/nasional/pr-9647187305/3-proyek-dana-pen-di-gorontalo-utara-yang-putus-kontrak-akan-diselesaikan?page=2> /diakses pada tanggal 31 Januari 2023;
2. <https://www.hulondalo.id/nasional/pr-9647187305/3-proyek-dana-pen-di-gorontalo-utara-yang-putus-kontrak-akan-diselesaikan?page=2>/diakses pada tanggal 31 Januari 2023

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:

A. Pasal 1

- 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian

nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;

- 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

B. Pasal 24

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Program PEN.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
- 3) Hasil evaluasi atas pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.

C. Pasal 25

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasarr intern terhadap pelaksanaan Program PEN.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN dalam kerangka pertanggungjawaban Menteri selaku Bendahara Umum Negara

2. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

A. Pasal 1

- 1) Angka 8 yang menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

- 2) Angka 9 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - 3) Angka 10 yang menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa:

A. Pasal 1

- 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 2) Angka 26 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
- 3) Angka 27 yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 4) Angka 28 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 5) Angka 44 yang menyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

B. Pasal 56:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum

kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui Tahun Anggaran.

C. Pasal 76

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan

D. Pasal 78:

- 1) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.
- 2) Ayat (4) yang menyatakan Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan
 - c. sanksi daftar hitam
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda
- 3) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

E. Pasal 85

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan kontrak dapat dilakukan melalui
 - a. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. arbitrase;
 - c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
 - d. Penyelesaian melalui pengadilan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.